

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Internal Audit

##### 2.1.1. Pengertian internal audit

*Institute of Internal Auditors (IIA)* memberikan pengertian internal audit pada tahun 1978 sebagai berikut: *"Internal audit is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization."*(Moeller,1999:1.1)

Beberapa kata kunci dari definisi diatas, adalah:

1. *'Independent'* menyatakan bahwa audit dilakukan bebas dari pengaruh-pengaruh pihak manapun yang dapat membatasi lingkup auditor internal secara signifikan.
2. *'Appraisal'* menegaskan penilaian yang merupakan tujuan dari auditor internal dengan cara mengembangkan kesimpulan yang dihasilkannya.
3. *'Established'* menegaskan bahwa internal audit telah ditetapkan dalam suatu organisasi.
4. *'Examine and evaluate'* mendeskripsikan peranan aktif dari auditor internal, yang pertama adalah menyelidiki temuan fakta, dan kemudian memberikan pendapat evaluasi.

5. *'Its activities'* menegaskan lingkup hukum yang luas dari pekerjaan internal audit yang dilaksanakan pada seluruh aktivitas pada organisasi yang modern.
6. *'Service'* mengungkapkan bahwa bantuan terhadap manajemen dan anggota lain dari suatu organisasi merupakan produk akhir dari seluruh pekerjaan internal audit.
7. *'To the organization'* menegaskan bahwa lingkup seluruh jasa internal audit mencakup keseluruhan organisasi, meliputi: seluruh personel, dewan direksi, dan komite audit perusahaan, para pemegang saham, serta pemilik perusahaan.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa internal audit berperan untuk menguji dan mengevaluasi seluruh kegiatan perusahaan, atau lebih dikenal dengan istilah *watchdog*. Dalam hal ini, auditor internal hanya mendeteksi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada perusahaan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan, peran auditor internal untuk menguji dan mengevaluasi seluruh kegiatan perusahaan seperti yang telah dijelaskan pada definisi lama dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga, pada tahun 1999, *Institute of Internal Auditors (IIA)* memperbaharui definisi internal audit menjadi:

*"Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes."* (Boynton, 2006:385)

Dalam hal ini, peran internal auditor untuk menguji dan mengevaluasi seluruh kegiatan perusahaan mulai ditinggalkan dan beralih menjadi mitra bagi manajemen.

Auditor internal tidak hanya berperan untuk mengevaluasi pengendalian, namun juga berperan untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan. Sehingga, tujuan perusahaan dapat tercapai.

Beberapa perubahan penting dari definisi lama menjadi definisi baru, yaitu:

1. '*Independent appraisal function*' diubah menjadi '*independent, objective assurance and consulting activity*'. Pada definisi lama, internal audit merupakan fungsi sebagai penilai yang independen. Sedangkan pada definisi baru, fungsi tersebut berubah menjadi aktivitas pengujian yang memberikan keandalan yang independen dan objektif serta aktivitas konsultasi.
2. '*Examine and evaluate its activities as a service to the organization*' diubah menjadi '*designed to add value and improve an organization's operations*'. Pada definisi lama, dikatakan bahwa tujuan dilakukannya internal audit adalah untuk menguji dan mengevaluasi aktivitas perusahaan sebagai jasa auditor internal kepada organisasi tersebut. Sedangkan pada definisi baru, tujuan internal audit berubah menjadi untuk mencapai tujuan perusahaan, yang dilakukan dengan menambah nilai dan memperbaiki operasi perusahaan.
3. Pada definisi lama, tujuan utama dilakukannya internal audit berkaitan dengan keefektifan pengendalian (*effective control*). Sedangkan pada definisi baru, internal audit dilakukan tidak hanya berkaitan dengan keefektifan pengendalian, namun juga berkaitan dengan keefektifan pengelolaan risiko (*risk management*), dan proses tata

kelola yang baik (*governance process*).

### **2.1.2. Tujuan dan ruang lingkup internal audit**

Tujuan internal audit adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

*Performance Standard* Nomor 2100-1 yang diterbitkan oleh the IIA, berkenaan dengan fungsi dasar auditor internal, menegaskan sebagai berikut: "*The internal audit activity evaluates and contributes to the improvement of risk management, control, and government systems*". Berdasarkan standar tersebut, ruang lingkup tugas internal audit mencakup sebuah pendekatan yang teratur dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan (*adequacy*) dan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola yang sehat (*governance*) serta kualitas dari kinerja dalam menjalankan tanggung jawab yang terkait (Tampubolon, 2005:23).

### **2.1.3. Tanggung jawab dan wewenang auditor internal**

Tanggung jawab dan wewenang auditor internal harus dinyatakan dan dirumuskan secara jelas dan tertulis. Dalam melakukan proses internal audit, auditor internal diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan secara leluasa terhadap catatan-catatan, harta milik, operasi/aktivitas yang telah selesai ataupun yang sedang berjalan, dan para karyawan perusahaan. Dan tanggung jawab auditor internal adalah untuk memberikan rekomendasi atau saran-saran kepada pimpinan berdasarkan pemeriksaan atau jasa

konsultasi, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan pemeriksaan, dan mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan hasil yang terbaik.

#### **2.1.4. Program *internal auditing***

Program audit dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah kerja yang terperinci dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh auditor internal pada proses audit dengan didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada mengenai objek yang diperiksa. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk (1) mengumpulkan bahan bukti audit dan (2) untuk membantu auditor internal dalam menganalisis bukti-bukti audit yang diperoleh sehingga memungkinkan auditor internal untuk mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas objek yang akan diperiksa.

Program audit juga dikatakan sebagai alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan audit pekerjaan lapangan. Pada tahap survei pendahuluan, auditor internal mengidentifikasi tujuan, risiko, kondisi operasional perusahaan serta pengendalian yang diterapkan pada perusahaan. Selanjutnya pada tahap pekerjaan lapangan, auditor internal mengumpulkan bukti-bukti tentang efektivitas sistem pengendalian, efisiensi operasional perusahaan, pencapaian tujuan serta dampak risiko terhadap perusahaan (Sawyer, 2005:206).

Di masa sekarang ini, beberapa perusahaan sedang mengembangkan *software* yang berisi program audit, yang merupakan hasil langsung dari proses penentuan risiko (*risk assessment*) pada perusahaan tersebut. Program audit disusun berdasarkan pengalaman masa lampau, masukan dari manajemen serta pertimbangan audit di waktu tertentu.

### 2.1.5. Tahap-tahap *internal auditing*

Tahap-tahap *internal auditing* yang dikutip oleh Akmal (2009:25), sebagai berikut:

#### 1. Tahap memahami risiko

Auditor internal harus mengevaluasi risiko-risiko dari kegiatan yang akan diaudit. Pengevaluasian risiko yang dilakukan oleh auditor eksternal dalam proses audit dapat juga dilakukan oleh auditor intern dalam pelaksanaan proses internal audit. Dalam hal ini, risiko dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Risiko bawaan/melekat, yaitu: risiko yang sudah ada pada aktivitas, operasi, atau bagian tersebut sebelum ada pengendalian intern.
- b. Risiko pengendalian, yaitu: risiko yang mungkin ada yang tidak dapat ditemukan oleh adanya sistem pengendalian intern.
- c. Risiko deteksi, yaitu: risiko tidak terdeteksinya suatu salah saji material yang ada. Besar sampel yang ditetapkan berbanding terbalik dengan besar risiko deteksi. Apabila risiko deteksi ditetapkan lebih rendah, maka sampel yang akan digunakan lebih besar.
- d. Risiko audit yang dapat diterima, yaitu: kesediaan auditor menerima risiko dari audit yang dilakukannya, biasanya ditetapkan rendah, agar diperoleh risiko yang lebih rendah.

Risiko-risiko tersebut dapat dirumuskan menjadi:

$$\text{Risiko deteksi} = \frac{\text{Risiko yang dapat diterima}}{\text{Risiko bawaan} \times \text{risiko pengendalian}}$$

Dari rumus di atas, maka auditor internal dapat memperoleh nilai risiko deteksi dari setiap aktivitas atau bagian perusahaan. Apabila nilai risiko deteksinya tinggi, maka besar sampel yang akan digunakan dalam proses internal audit relatif rendah. Sedangkan, bila risiko deteksinya rendah, maka besar sampel yang akan digunakan lebih besar. Dalam proses internal audit, auditor internal sebaiknya memperoleh nilai risiko deteksi yang rendah, sehingga sampel yang digunakan relatif besar. Hal ini dilakukan agar lingkup pemeriksaan lebih besar sehingga hasilnya lebih akurat.

Dalam penetapan aktivitas, bagian, atau cabang yang akan diaudit, auditor internal harus memperhitungkan risiko dalam penetapannya. Cara penetapan risiko dilakukan dengan membuat daftar aktivitas, bagian, atau cabang secara keseluruhan yang merupakan objek yang harus diaudit (*audit universe*), kemudian memberikan nilai (*score*) terhadap faktor –faktor risiko tersebut. Hasil kumulatif nilai risiko dari faktor risiko masing-masing aktivitas, bagian, atau cabang tersebut akan memberikan gambaran ranking risiko. Berdasarkan ranking risiko tersebut dipergunakan salah satu penentu dalam penyusunan perencanaan audit tahunan ataupun perencanaan audit jangka panjang.

## **2. Tahap survei pendahuluan**

Pada tahap ini, tim audit perlu memahami aktivitas operasi yang akan diaudit.

Pemahaman ini dapat dilakukan dengan cara, berikut:

- a) Mendefinisikan tujuan menyeluruh dari review yang akan dilakukan.

- b) Melakukan diskusi dengan karyawan lain yang dapat memberikan informasi, misalnya: staf manager, atau karyawan kunci di luar area yang akan direview.
- c) Mengumpulkan semua data yang berhubungan, misalnya kertas kerja pemeriksaan dan laporan tahun lalu.
- d) Memberitahukan rencana review pada lokasi yang akan direview.
- e) Melakukan diskusi dengan manajer yang bertanggungjawab atas area yang akan direview.
- f) Melakukan diskusi dengan karyawan-karyawan kunci di lokasi.
- g) Melakukan pengamatan atas area operasi yang akan direview (*walkthrough*).
- h) Melakukan review atas kebijakan dan prosedur.

### **3. Tahap menyusun rencana audit rinci**

Pada tahap ini, auditor internal akan melakukan penyusunan program audit berdasarkan pada pengukuran risiko dan survei pendahuluan yang telah dilakukan serta program audit tahun sebelumnya. Program audit tahun sebelumnya merupakan petunjuk bagi para auditor dalam melakukan pemeriksaannya.

### **4. Tahap melakukan pelaksanaan audit**

Tahap ini merupakan tahap para auditor melaksanakan verifikasi sesuai dengan petunjuk pada audit program. Pelaksanaan verifikasi tersebut mencakup berbagai cara, yaitu: tanya jawab, pengamatan (*observasi*), surat konfirmasi, *tracing* (penelusuran), *testing* (pengujian), dan lain-lain. Tujuannya adalah mengumpulkan bukti-bukti yang otentik guna mendukung temuan yang diperoleh.

## **5. Tahap mengevaluasi hasil audit**

Dalam tahap ini, auditor internal akan melakukan analisis melalui bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Analisis ini terkadang menjadi bagian dari proses verifikasi. Hasil dari analisis informasi tersebut adalah ringkasan temuan pendahuluan.

## **6. Tahap menyusun temuan audit, simpulan, dan rekomendasi**

Langkah-langkah pengembangan temuan:

- a. Identifikasikan penyimpangan/kelemahan aktivitas/ bagian.
- b. Identifikasikan batas-batas kewenangan dan tanggung jawab dalam organisasi dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang terlibat.
- c. Tentukan sebab-sebab kekurangan atau kelemahan.
- d. Tentukan apakah kelemahan itu merupakan kasus yang berdiri sendiri atau tersebar luas.
- e. Tentukan pengaruh atau arti penting penyimpangan itu.
- f. Usahakan untuk memperoleh komentar pejabat atau pihak-pihak yang berkepentingan yang mungkin akan mengalami langsung akibat negatif dari pelaporan temuan tersebut.

Untuk temuan negatif, sebaiknya diikuti dengan rekomendasi kepada pihak yang berwenang. Hal ini dilakukan agar dilakukan tindakan koreksi atas penyimpangan/kesalahan, atau mencegah terulangnya penyimpangan tersebut. Rekomendasi ini harus memuat suatu pernyataan yang jelas tentang tujuan yang hendak dicapainya serta alasan – alasan/pendapat auditor bahwa koreksi perlu dilakukan.

## **7. Tahap penyelesaian audit**

Pada tahap ini, auditor internal melakukan komunikasi hasil audit dengan manajemen untuk menentukan apakah hasil audit dapat ditindaklanjuti. Jika hasil audit dapat ditindaklanjuti, maka tindak lanjut sebaiknya diusahakan dilakukan sebelum auditor meninggalkan pekerjaan lapangan. Dengan demikian, laporan audit yang akan disusun telah mencakup tindak lanjut hasil audit.

## **8. Tahap pelaporan**

Pada tahap ini, tim audit akan menyusun laporan yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, misalnya manajemen di atasnya, dan manajemen lain yang berkepentingan, dewan komisaris, serta komite audit.

## **2.2. Risk Based Internal Auditing**

### **2.2.1. Pentingnya risk based internal auditing**

Aktivitas-aktivitas perusahaan semakin kompleks. Hal ini menyebabkan risiko perusahaan semakin rumit. Di sisi lain, peran auditor internal sebagai mitra manajemen dinilai kurang memadai dengan kondisi yang terjadi. Oleh karena itu, muncullah kebutuhan perusahaan untuk menerapkan sistem internal audit baru yang berbasis risiko, atau lebih dikenal dengan sebutan *risk based internal auditing* (internal audit berbasis risiko). *Risk based internal auditing* diterapkan agar risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima, sehingga kerugian yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi. Dalam hal inilah, auditor internal tidak hanya berperan sebagai

pemeriksa, auditor internal juga berfungsi sebagai mitra manajemen (*auditee*) dan katalisator yang akan turut serta dalam menentukan tujuan perusahaan.

### 2.2.2. Pengertian *risk based internal auditing*

*Risk based internal auditing* (RBIA) adalah suatu metodologi yang mana departemen audit internal menggunakannya untuk memberikan keyakinan/jaminan bahwa risiko akan dikelola di dalam suatu *risk appetite* (risiko yang dapat diterima oleh organisasi) <sup>4</sup>. Dengan kata lain, internal audit berbasis risiko (*risk based internal auditing*) merupakan suatu proses yang mengelola resiko sampai pada suatu level yang dipertimbangkan untuk dapat diterima oleh dewan direksi untuk bekerja secara efektif dan efisien.

### 2.2.3. Tujuan *risk based internal auditing*

Tujuan umum *risk based internal auditing* adalah untuk mengurangi risiko, mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasi perusahaan serta melindungi perusahaan dari kejadian tak terduga yang diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi.

Secara lebih rinci, tujuan *risk based internal auditing* adalah untuk memberikan keyakinan atau kepastian (*assurance*) kepada Komite Audit atau dewan komisaris dan direksi, bahwa<sup>5</sup>:

1. Perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko, dan proses tersebut telah dirancang dengan baik.

<sup>4</sup> [http://sai.ugm.ac.id/site/index.php?option=com\\_content&task=view&id=24&Itemid=46](http://sai.ugm.ac.id/site/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=46)

<sup>5</sup> Rober Tampubolon, *Risk and Systems based Internal Audit*, (Jakarta, 2005), hlm.10.

2. Proses manajemen risiko dimaksud telah diintegrasikan oleh manajemen perusahaan ke dalam semua tingkatan organisasi – mulai dari tingkat korporasi, divisi, sampai satuan kerja terkecil – dan telah berfungsi sebagaimana yang diinginkan.
3. Kerangka kerja kontrol (*internal control framework*) dan tata kelola yang baik (*governance*) yang ada telah tersedia secara cukup dan berfungsi secara baik guna mengendalikan risiko-risiko yang ada.
4. Manajemen mampu mengidentifikasi dan menilai risiko yang ada secara baik, serta telah memberikan tanggapan terhadap risiko-risiko tersebut secara cukup dan efektif, guna menurunkan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh dewan komisaris dan direksi.

#### **2.2.4. Fungsi *risk based internal auditing***

Fungsi audit intern dalam sebuah perusahaan adalah sebagai alat untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi tujuan-tujuannya dan semua risiko yang dapat menggagalkannya telah dapat diidentifikasi dan dikelola sebagaimana seharusnya (Tampubolon, 2005:73). Dewan komisaris dan direksi bertanggung jawab mengarahkan serta mendukung auditor internal sehingga fungsi audit intern dapat berjalan dengan efektif.

Untuk menjalankan fungsinya tersebut, auditor internal melaksanakan perannya, yaitu:

##### **1. Mengevaluasi dan meningkatkan manajemen risiko**

Auditor internal akan berperan sebagai pemberi jaminan (*assurance*) bahwa proses-proses manajemen risiko berfungsi sebagaimana direncanakan dan akan memungkinkan sasaran dan tujuan organisasi dicapai, serta memberikan rekomendasi

untuk meningkatkan operasional perusahaan, dalam bentuk kinerja yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, auditor internal akan bekerja sama dengan fungsi manajemen risiko dalam proses manajemen risiko perusahaan.

Dari gambar 2.1, dapat diketahui peranan fungsi auditor internal dalam proses manajemen risiko. Ketika auditor internal berperan dalam proses manajemen, auditor internal harus memahami sasaran, tujuan, strategi, selera risiko serta rencana tindakan manajemen pada perusahaan. Proses manajemen risiko pada perusahaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

**a. Identifikasi risiko**

Pada tahap ini, manajemen dan auditor internal melakukan identifikasi risiko yang berdasar pada sasaran, tujuan, strategi dan rencana perusahaan.

**b. Penaksiran risiko dan kontrol**

Pada tahap ini, manajemen bersama dengan auditor internal mengkuantifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadi sebuah peristiwa, skala dampak dari peristiwa tersebut, serta pengendalian yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

**c. Tanggapan terhadap risiko**

Pada tahap ini, manajemen dan auditor internal memberikan respon atas risiko-risiko yang terjadi pada perusahaan. Tanggapan atas risiko tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: menerima risiko, menghindari risiko atau memitigasi risiko. Tanggapan-tanggapan atas risiko tersebut akan dipergunakan oleh auditor internal dalam merancang program audit.

Partisipasi auditor internal dalam proses manajemen risiko dapat mempermudah auditor internal untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian intern yang ada serta proses manajemen risiko yang diterapkan telah memitigasi risiko sampai ke tingkat yang dapat diterima. Dalam hal ini, auditor internal akan memberikan rekomendasi positif bagi manajemen serta laporan pertanggungjawaban kepada dewan direksi. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban tersebut, maka dewan direksi akan memberikan keputusan mengenai penetapan tujuan, penyusunan strategi, dan pemantauan serta tindak lanjut terhadap penyimpangan. Hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran dapat tercapai.

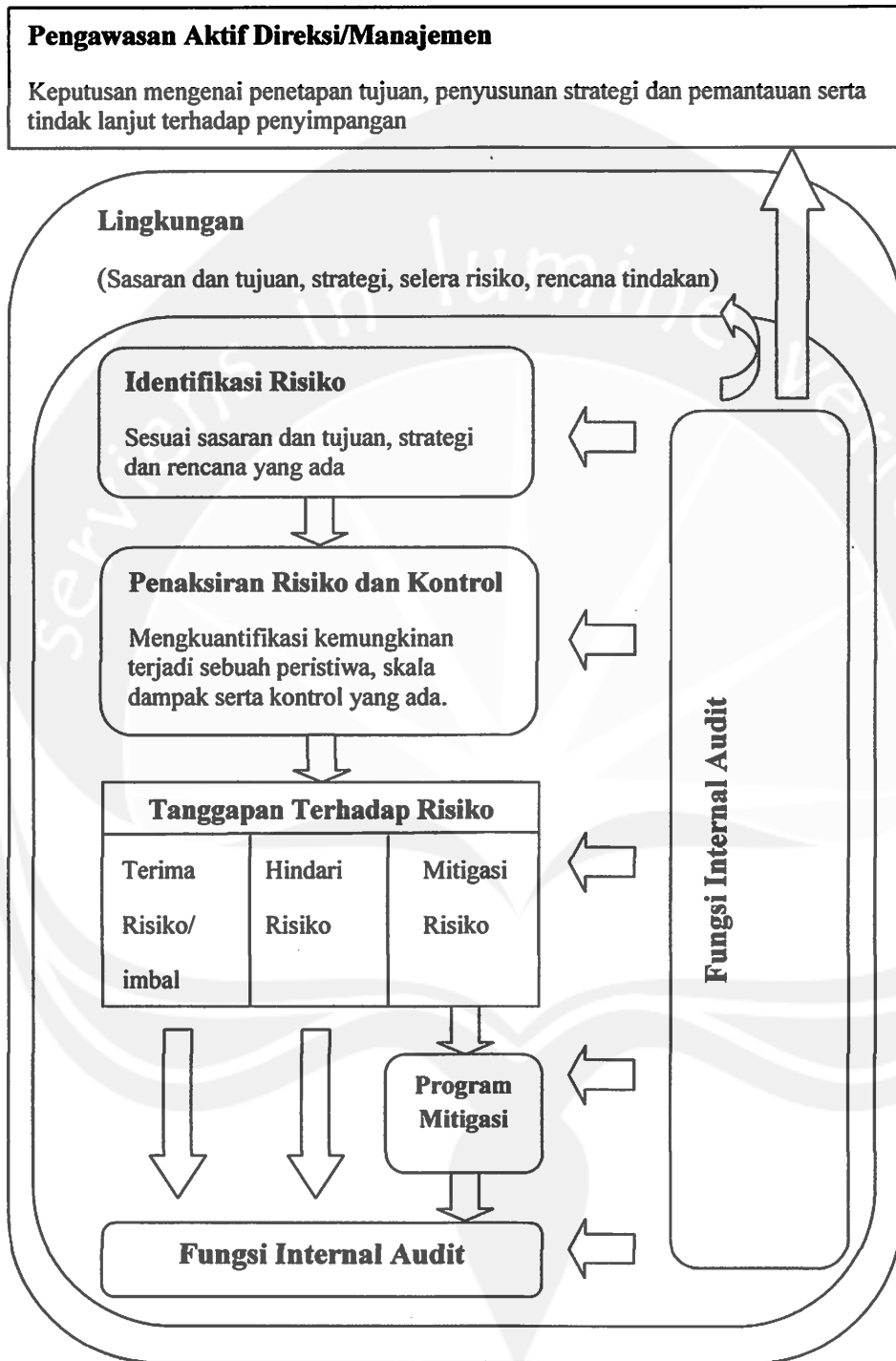
## **2. Mengevaluasi dan meningkatkan *internal control***

Auditor internal berkewajiban memastikan bahwa kontrol telah berfungsi dengan baik. Dalam menjalankan fungsinya untuk menilai pengendalian intern ini, auditor internal tidak hanya menilai efektivitas dari keseluruhan pengendalian intern, tetapi juga menilai peran kontrol tersebut terhadap area-area yang mengandung risiko tinggi.

## **3. Mengevaluasi dan meningkatkan *corporate governance***

Auditor internal berperan untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola oleh pimpinan puncak sebuah organisasi. Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal tidak hanya menjamin pemitigasian risiko perusahaan. Namun, auditor internal juga wajib melakukan proses *quality assurance* secara efektif untuk mengevaluasi pelaksanaan audit apakah telah sesuai dengan standar pelaksanaan audit yang berlaku.

Berikut ini merupakan gambaran peran auditor internal pada proses manajemen risiko:



Gambar 2.1

Bagan arus proses manajemen risiko

### 2.2.5. Tahap-tahap *risk based internal auditing*

Tahap-tahap *risk based internal auditing*, yang dikutip dari Tampubolon (2005:80-90), yaitu:

#### 1. Tahap review pendahuluan

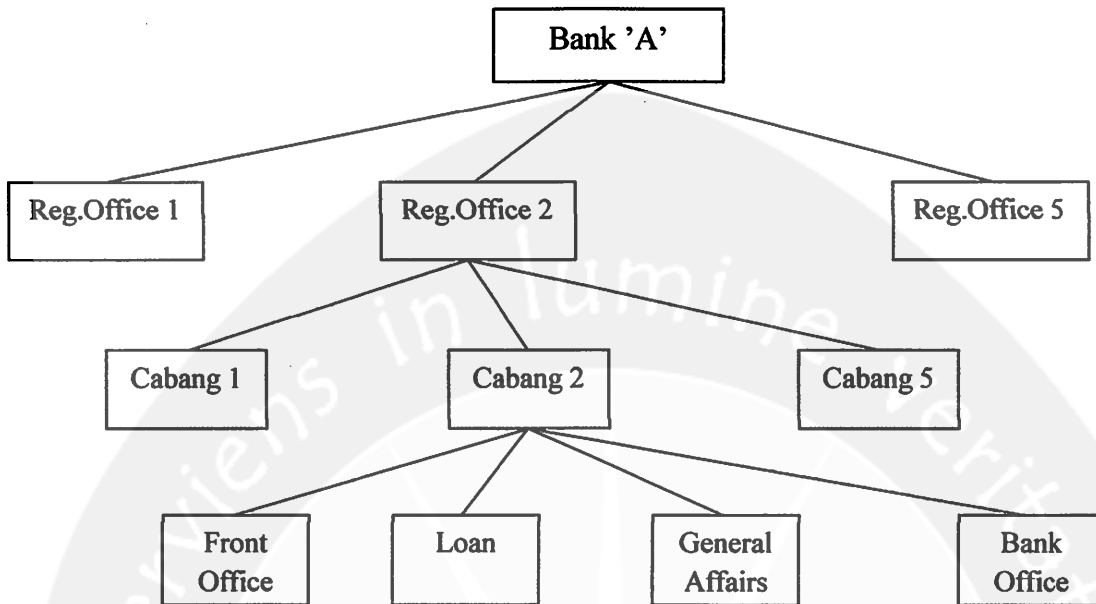
Pada tahap ini, auditor internal akan mereview data-data perusahaan, mulai dari *corporate plan*, rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), rencana kerja dan anggaran cabang (RKAC), laporan keuangan, ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, sistem informasi manajemen, kertas kerja audit yang lalu, dan lainnya. Hasil review pendahuluan ini akan dijadikan sebagai referensi bagi auditor internal dalam menetapkan *audit universe* pada proses *risk based internal auditing*.

#### 2. Tahap menentukan *auditable units* (satuan layak audit)

*Auditable units* adalah entitas terkecil dalam sebuah organisasi yang patut dipertimbangkan untuk dilakukan penaksiran risiko (*risk assessment*). *Auditable units* ini dapat ditentukan melalui program audit sebelumnya, dan juga dari manajemen. Hasil penentuan *auditable units* akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan *audit universe* pada proses *risk based internal auditing*.

Misalnya, Bank 'A' memiliki 5 (lima) kantor wilayah (*regional office*). Tiap kantor wilayah membawahi 5 (lima) kantor cabang. Tiap kantor cabang memiliki 4 (empat) satuan kerja, maka secara teknis diketahui bahwa terdapat 100 (seratus) satuan layak audit (*auditable units*). Angka 100 (seratus) ini diperoleh dari hasil

perkalian dari 5 (lima) Reg.Office, 5 (lima) kantor cabang, dan 4 (empat) satuan kerja.



Gambar 2.2 Contoh struktur bank 'A'

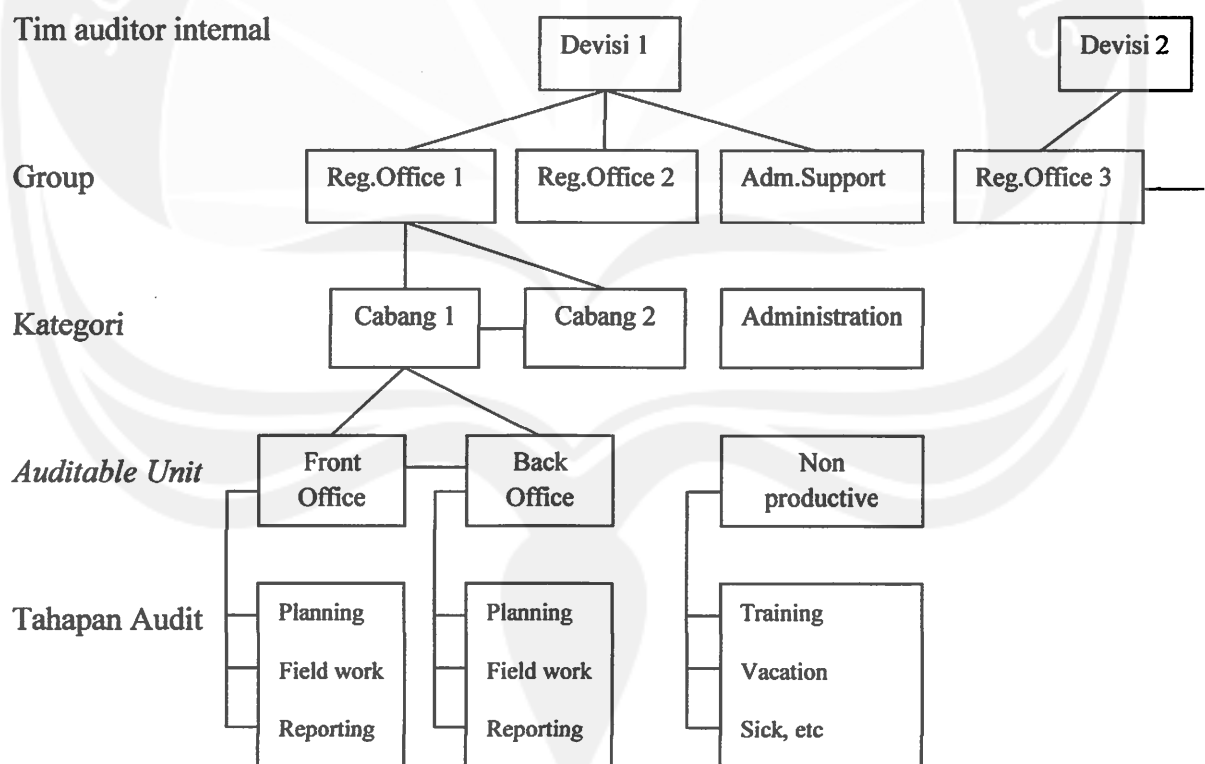
### 3. Tahap menetapkan *audit universe*

*Audit universe* merupakan daftar yang berisi semua area-area yang perlu diaudit. Penyusunan *audit universe* dilakukan melalui pemahaman rencana strategik perusahaan. *Audit universe* mewakili seluruh satuan yang layak untuk diaudit (*auditable units*) karena memiliki karakteristik yang sama dan dapat dilakukan *risk assessment*. Apabila *audit universe* mempertimbangkan semua komponen dalam rencana strategik perusahaan, maka rencana audit akan mencerminkan seluruh tujuan dari rencana usaha (*business plan*). *Audit universe* ini dipengaruhi oleh hasil proses manajemen risiko. Oleh karena itu, *audit universe* ini harus disesuaikan minimal

setahun sekali agar mencerminkan strategi dan arahan, penekanan dan fokus terkini dari perusahaan.

Misalnya pada contoh sebelumnya dikatakan bahwa Bank 'A' memiliki 100 (seratus) satuan layak audit (*auditable unit*). Berdasarkan Gambar 2.2, diketahui bahwa perusahaan memiliki satuan kerja yang jenis dan prioritas risikonya hampir sama. Oleh karena itu, kantor cabang akan dinilai sebagai *auditable units*. Dalam hal ini, penetapan *audit universe* disederhanakan menjadi 25 (dua puluh lima) satuan layak audit. Angka 25 (dua puluh lima) diperoleh dari hasil perkalian 5 (lima) *regional office* dengan 5 (lima) kantor cabang.

Berikut ini adalah gambaran struktur *audit universe* dari Bank 'A'



Gambar 2.3 Struktur *audit universe* Bank 'A'

#### 4. Tahap *risk assessment* (penaksiran risiko)

Proses penaksiran risiko (*risk assessment*) merupakan sebuah proses pengestimasian nilai risiko dari *auditable unit* dalam perusahaan. *Risk assessment* ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan prioritas dari risiko, sehingga auditor internal akan memprioritas audit pada area layak audit yang beresiko tinggi.

Tahap-tahap *risk assessment*, sebagai berikut:

a. Menentukan sasaran dan tujuan organisasi

Auditor internal harus memahami sasaran dan tujuan organisasi. Hal ini dapat diperoleh melalui komunikasi dengan manajemen.

b. Menaksir risiko

Tahap-tahap penaksiran risiko, yaitu:

- Mengembangkan uraian mengenai risiko dari tiap *auditable units* dengan pernyataan risiko (*risk statement*). Satu uraian untuk satu risiko. Pengembangan uraian mengenai risiko ini harus memuat peristiwa potensial atau yang mungkin terjadi (*potential events*).
- Melakukan *workshop* untuk menaksir risiko yang telah didokumentasikan. *Workshop* ini melibatkan manajemen untuk memvalidasi pernyataan risiko tersebut. Pernyataan risiko akan memaparkan taksiran dampak (*impact*) dan kemungkinan terjadinya (*likelihood*) yang potensial dari masing-masing risiko tersebut, serta program mitigasinya. Hasil *workshop* ini akan didokumentasikan untuk keperluan penyusunan rencana audit.

c. Menetapkan kontrol yang dibutuhkan untuk mengendalikan risiko

Auditor internal akan menetapkan pengendalian yang dibutuhkan untuk mengendalikan risiko. Hal ini dilakukan agar auditor internal dapat memitigasi risiko ke tingkat yang dapat diterima.

**5. Tahap menyusun rencana audit**

Pada tahap sebelumnya, risiko dari tiap satuan layak audit (*auditable units*) telah ditaksir. Selanjutnya, untuk menyusun rencana audit, auditor internal perlu memberikan skala prioritas pada tiap satuan layak audit (*auditable units*) tersebut. Hal ini dilakukan agar auditor internal dapat menentukan satuan layak audit mana yang perlu diaudit, yang dapat mewakili untuk memberikan keyakinan bahwa risiko-risiko tersebut telah dimitigasi secara memadai. Sehingga rencana audit dapat dilaksanakan secara efektif. Rencana audit yang telah disusun oleh auditor internal akan dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris dan direksi.

**6. Tahap melaksanakan audit lapangan**

Pada tahap sebelumnya, auditor internal telah menetapkan *audit universe* dan memperoleh hasil taksiran risiko (*risk assessment*). Selanjutnya, auditor internal melakukan audit lapangan sesuai dengan rencana audit yang telah disusun dan disetujui terlebih dahulu oleh dewan komisaris dan direksi.

Pada pelaksanaannya, *risk based internal auditing* berfokus pada satuan layak audit yang memiliki risiko yang tinggi. Hal ini dilakukan agar penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada bagian tersebut dapat dideteksi, dianalisis dan dimitigasi oleh auditor internal. Hasil audit ini akan dituangkan dalam Kertas Kerja dan selanjutnya akan dikomunikasikan dengan manajemen, sebagai

rekomendasi positif bagi manajemen, sehingga sasaran dan tujuan organisasi dapat tercapai.

#### **7. Tahap mengevaluasi hasil audit**

Dalam tahap ini, auditor internal akan melakukan analisis terhadap setiap satuan layak audit (*auditable units*) yang diaudit. Hasil analisis tersebut akan dikomunikasikan dengan manajemen serta menjadi rekomendasi positif bagi manajemen.

#### **8. Tahap menyusun hasil audit, simpulan, dan rekomendasi**

Pada tahap sebelumnya, auditor internal telah menganalisis setiap satuan layak audit yang diaudit. Hasil analisis tersebut merupakan hasil audit. Hasil audit ini akan dijadikan sebagai rekomendasi positif bagi manajemen, sehingga manajemen mampu memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik.

#### **9. Tahap penyelesaian audit**

Pada tahap ini, auditor internal melakukan komunikasi hasil audit dengan manajemen. Melalui proses komunikasi dengan manajemen, auditor internal akan memberikan masukan positif bagi manajemen serta melihat tindak lanjut (*follow up*) dari manajemen terhadap hasil audit tersebut. Tindak lanjut dari manajemen terhadap hasil audit tersebut dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuan perusahaan.

## 10. Tahap pelaporan

Pada tahap ini, tim audit akan menyusun laporan yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, misalnya manajemen di atasnya, dan manajemen lain yang berkepentingan, dewan komisaris, serta komite audit.

### 2.2.6. Kelebihan *risk based internal auditing*

*Risk based internal auditing* (internal audit berbasis risiko) memiliki kelebihan, yaitu:

1. Pada internal auditing tradisional, internal auditor bertindak sebagai *watchdog* (mencari kesalahan), sedangkan, pada *risk based internal auditing*, internal auditor berperan sebagai konsultan dan katalis.
2. Pada internal auditing tradisional, internal auditor bersifat detektif, sedangkan pada *risk based internal auditing*, internal auditor bersifat preventif.
3. Pada internal auditing tradisional, internal auditor berfokus pada kelemahan atau penyimpangan, sedangkan pada *risk based internal auditing*, internal auditor berfokus pada penyelesaian yang konstruktif.
4. Pada internal auditing tradisional, audit yang dilakukan oleh internal auditor adalah *compliance audit* (audit kepatuhan) dan apabila terdapat penyimpangan dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian manajemen. Sedangkan pada *risk based internal auditing*, audit yang dilakukan oleh internal auditor adalah *financial, compliance, operational audit*.

5. Pada internal auditing tradisional, komunikasi antara internal auditor dengan manajemen terbatas. Sedangkan pada *risk based internal auditing*, komunikasi antara internal auditor dengan manajemen bersifat reguler. Hal ini dikarenakan adanya kerja sama antara internal auditor dengan manajemen dalam proses penentuan risiko (*risk assessment*).

#### 2.2.7. Perbedaan *risk based internal auditing* dengan internal audit tradisional

Perbedaan antara internal audit tradisional dengan *risk based internal auditing* (Tampubolon, 2005:17-19), yaitu:

| No | Keterangan            | Audit intern tradisional                                                                                                                                       | <i>Risk based internal auditing</i>                                                                                                      |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Audit universe</i> | Lebih mengutamakan area finansial dan kepatuhan kepada undang-undang, regulasi, kebijakan serta prosedur internal.                                             | Semua aktivitas usaha, khususnya yang mengandung risiko bisnis ( <i>business risks</i> ) perlu dipetakan.                                |
| 2. | Tujuan audit          | Lebih memastikan bahwa kontrol intern bekerja secara efektif dan perannya untuk meningkatkan efisiensi tanpa melihat keberadaannya untuk mengendalikan risiko. | Lebih memberikan kepastian ( <i>assurance</i> ) bahwa risiko yang telah diidentifikasi telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima.  |
| 3. | Rencana audit tahunan | Siklus audit ditetapkan secara berkala dan biasanya dilakukan secara mendadak ( <i>surprise audit</i> ) tanpa harus memperhatikan tingkat risiko.              | Audit akan lebih diprioritaskan ke area beresiko tinggi, hal mana akan diinformasikan dan didiskusikan bersama dengan manajemen terkait. |
| 4. | Jenis audit           | Terdapat pemisahan antara <i>financial audit</i> , <i>operational audit</i> , <i>compliance audit</i> dan jenis lainnya ( <i>management audit</i> ).           | Pemisahan yang ada hanya antara <i>project audit</i> (tanpa <i>follow up</i> ) dan <i>ongoing process audit</i> .                        |

| No  | Keterangan                                | Audit intern tradisional                                                                                                                                                                                     | <i>Risk based internal auditing</i>                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Keterlibatan semua pihak dalam organisasi | Keterlibatan pihak lain sangat minim.                                                                                                                                                                        | Komite audit dan direksi terlibat dalam seluruh tahapan audit, mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, penilaian kinerja audit, dan sampai kepada meyakinkan semua pihak yang berkepentingan ( <i>stakeholders</i> ). |
| 6.  | Perencanaan SDM                           | Satu subyek audit dialokasikan kepada satu atau lebih auditor untuk satu periode waktu tertentu.                                                                                                             | Beberapa subyek audit dialokasikan kepada satu atau lebih auditor untuk satu periode waktu tertentu.                                                                                                                           |
| 7.  | Waktu audit yang dianggarkan              | Waktu audit mudah dianggarkan, karena selalu melakukan audit yang sama dari waktu ke waktu.                                                                                                                  | Waktu audit akan sulit dianggarkan, karena harus selalu disesuaikan dengan perubahan yang ada (misalnya, perubahan sistem, atau adanya produk dan regulasi baru).                                                              |
| 8.  | Tugas lapangan                            | Dilakukan berdasarkan pada seperangkat rencana kerja ( <i>work plan</i> ), yang mungkin tanpa tujuan yang spesifik.                                                                                          | Tugas lapangan lebih kepada memastikan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi, mengendalikan dan memantau semua risiko yang ada.                                                                                              |
| 9.  | Pengujian                                 | Pengujian untuk mengkonfirmasi bekerjanya kontrol tanpa mengurutkan menurut tingkat kepentingannya dan lebih mengarah kepada penemuan <i>error</i> walaupun tidak material dengan akibat laporan yang tebal. | Masih tetap menggunakan teknik pengujian yang sama, tetapi lebih memastikan bahwa kontrol utama ( <i>important risk control</i> ) berfungsi dengan baik untuk memitigasi risiko.                                               |
| 10. | Pelaporan                                 | Lebih mengutamakan penyimpangan yang signifikan dengan tetap merekam semua penyimpangan yang tidak material tapi jumlahnya banyak ( <i>addressing the functional controls</i> )                              | Lebih kepada memberikan keyakinan bahwa semua risiko, khususnya yang utama telah dikelola secara baik, dan melaporkan secara rinci risiko yang tidak dimitigasi dengan baik ( <i>addressing the process risk</i> )             |

| No  | Keterangan                                         | Audit intern tradisional                                                                                                             | <i>Risk based internal auditing</i>                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Rekomendasi                                        | Rekomendasi diberikan dalam kaitannya dengan kontrol, agar diperkuat, memperhatikan <i>cost-benefit</i> , efisiensi dan efektivitas. | Rekomendasi akan diberikan dalam kaitan dengan manajemen risiko agar risiko dihindari, diakhiri, ditransfer, didiversifikasi, atau diterima dan dikelola.                                                                                        |
| 12. | Laporan tahunan kepada dewan komisaris dan direksi | Lebih mengutamakan laporan kinerja dari grup audit intern untuk menjadi dasar perhitungan jasa produksi dan bonus tahunan.           | Lebih kepada memberi keyakinan bahwa risiko secara keseluruhan (portofolio) telah dimitigasi dengan baik. Selain itu, juga melaporkan realisasi pemeriksaan dibandingkan rencana audit yang telah mendapat persetujuan komite audit dan direksi. |
| 13. | Penempatan auditor                                 | SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) lebih banyak diisi oleh tenaga akuntan dan auditor karir.                                           | SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) akan diisi staf yang memiliki motivasi tinggi, dan mempunyai pengalaman bekerja dengan manajemen puncak. Mungkin saja bukan akuntan, tetapi seorang spesialis.                                                  |

Tabel 2.1 Perbedaan internal audit tradisional dengan *risk based internal auditing* (RBIA)

### 2.3. *Risk Based Internal Auditing* terhadap Asuransi atas Persediaan

*Risk based internal auditing* terhadap asuransi atas persediaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar kekayaan perusahaan tertanam pada persediaan. Selain itu, persediaan merupakan salah satu area yang dinilai memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan *risk based internal auditing* terhadap asuransi atas persediaan.

Langkah-langkah *risk based internal auditing* terhadap asuransi atas persediaan, yaitu:

### **1. Review pendahuluan**

Pada tahap ini, auditor internal akan mereview data-data perusahaan yang berhubungan dengan persediaan yang diasuransikan. Hasil review pendahuluan ini akan dijadikan sebagai referensi bagi auditor internal dalam menetapkan *audit universe* pada proses *risk based internal auditing* terhadap asuransi atas persediaan.

### **2. Menentukan satuan layak audit (*auditable units*)**

Satuan layak audit (*auditable units*) pada proses *risk based internal auditing* terhadap asuransi atas persediaan mencakup area-area yang berhubungan dengan asuransi atas persediaan. Satuan layak audit ini dapat ditentukan melalui program audit sebelumnya, dan juga dari manajemen. Hasil penentuan satuan layak audit akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan *audit universe* pada proses *risk based internal auditing*.

### **3. Menetapkan *audit universe***

*Audit universe* pada proses *risk based internal auditing* terhadap asuransi atas persediaan merupakan daftar yang berisi semua area-area yang berhubungan dengan asuransi atas persediaan yang akan diaudit.

### **4. Menaksir risiko (*risk assessment*)**

Pada tahap ini, auditor internal akan melakukan pengidentifikasian terhadap risiko-risiko operasional yang mungkin terjadi terhadap persediaan. Hasil penentuan risiko ini akan dijadikan sebagai dasar bagi auditor internal dalam melaksanakan proses *risk based internal auditing*.

Berikut ini adalah risiko-risiko operasional yang mungkin terjadi pada persediaan, yaitu:

a. Risiko kebakaran

Kebakaran merupakan risiko yang paling berat bagi perusahaan. Kebakaran dapat mengakibatkan sejumlah besar aset perusahaan habis. Kebakaran dapat terjadi karena kurang hati-hatian pegawai, hubungan arus pendek, petir, ledakan akibat gas atau uap. Kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, akan diasuransikan pada asuransi kebakaran (*fire insurance*).

b. Risiko bencana alam

Bencana alam merupakan salah satu risiko yang tak terduga bagi suatu perusahaan. Misalnya, gempa bumi, letusan gunung api, banjir atau longsor. Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, dapat ditanggung melalui asuransi transportasi (bila terjadi pada saat pengangkutan).

c. Risiko/bahaya pada saat menggunakan transportasi darat, laut atau udara. (*perils of transportation of good on land or sea*)

Risiko/bahaya pada saat menggunakan transportasi darat, laut atau udara. (*perils of transportation of good on land or sea*) adalah kerugian yang terjadi pada waktu mengangkut barang-barang di darat atau di laut. Pada umumnya, risiko ini diantisipasi dengan asuransi pengangkutan (*marine insurance*). Untuk angkutan laut, akan diasuransikan pada *ocean marine insurance*. Dan untuk angkutan darat, akan menggunakan *land marine insurance*. Sedangkan, untuk angkutan udara, akan menggunakan *aviation insurance*.

- d. Angin panas (*hail*), pengembunan (*frost*) dan kasus lain yang merusak tanaman.

Angin panas (*hail*), pengembunan (*frost*) dan kasus lain yang merusak tanaman merupakan risiko yang belum begitu berkembang di Indonesia. Kini, asuransi yang ada hanya asuransi terhadap hasil-hasil pertanian, misalnya: asuransi tebu.

- e. Ketidakjujuran pegawai (*dishonesty of employees*)

Penggelapan atau pencurian merupakan salah satu contoh kasus yang menggambarkan ketidakjujuran pegawai.

- f. Kelebihan produk jadi (*overstock*)

Kelebihan produk jadi (*overstock*) merupakan salah satu risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan industri. Kelebihan barang jadi (*overstock*) dapat menimbulkan penimbunan barang. Barang yang tertimbun cenderung mudah rusak, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

- g. Kesalahan dalam proses produksi

Dalam proses produksi sering terjadi kesalahan. Kesalahan dalam proses produksi ini menghasilkan produk rusak dan produk cacat. Produk cacat mungkin dilakukan pengolahan kembali. Namun, berbeda dengan produk rusak. Produk rusak tidak dapat diolah kembali. Kesalahan-kesalahan tersebut menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Risiko-risiko tersebut akan diberi bobot atau nilai. Risiko yang memiliki nilai atau bobot yang tinggi akan menjadi aktivitas yang diprioritaskan oleh auditor internal dalam melaksanakan *risk based internal auditing*.

Berikut ini merupakan kriteria penilaian risiko secara kuantitatif pada perusahaan:

|        |               |            |          |          |         |                |
|--------|---------------|------------|----------|----------|---------|----------------|
| IMPACT | Catastrophic  | High       | High     | Extreme  | Extreme | Extreme        |
|        | Major         | Medium     | High     | High     | Extreme | Extreme        |
|        | Moderate      | Medium     | Medium   | High     | High    | High           |
|        | Minor         | Low        | Low      | Medium   | Medium  | High           |
|        | Insignificant | Low        | Low      | Low      | Medium  | Medium         |
|        |               | Rare       | Unlikely | Possible | Likely  | Almost Certain |
|        |               | LIKELIHOOD |          |          |         |                |

Tabel 2.2 Risk Matrix

Penilaian risiko juga dilakukan secara kualitatif, yang dipaparkan sebagai berikut:

| Level        | Entity Wide                                                                                                                               | Output                                                                                                                                                              | Financials                                                                                                                              | Human Resources                                              | Legal/Reputation                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catastrophic | Gagal memenuhi tujuan strategis perusahaan; kondisi keuangan perusahaan rusak; kelangsungan usaha dapat terhenti → akhir dari perusahaan. | Penolakan masyarakat (atas produk maupun perusahaan), penurunan kualitas yang sangat signifikan, pemenuhan rencana jangka pendek perusahaan meleset hingga 1 tahun. | Kerugian langsung/biaya yang harus dibayarkan atau kehilangan kesempatan mendapatkan revenue (penerimaan) dalam jumlah yang signifikan. | Sejumlah besar karyawan dan direksi meninggalkan perusahaan. | Adanya tuntutan dari stakeholders agar perusahaan ditutup/membayar ganti kerugian dalam jumlah yang sangat besar dan/atau rusaknya reputasi perusahaan. |

| Level           | Entity Wide                                                                                                                                                                                                  | Output                                                                                                                                                                                                                     | Financials                                                                                                                              | Human Resources                                                                                                               | Legal/Reputation                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Major</b>    | Sebagian besar tujuan strategis perusahaan tidak tercapai; reputasi perusahaan terganggu (mis.pemberitaan negatif pada media massa resmi internasional).                                                     | Gagal untuk mencapai target operasional/kinerja buruk; pemenuhan rencana jangka pendek perusahaan meleset 6-12 bulan.                                                                                                      | Kerugian langsung/biaya yang harus dibayarkan atau kehilangan kesempatan mendapatkan revenue (penerimaan) dalam jumlah yang signifikan. | Sejumlah karyawan penting meninggalkan perusaha, turnover staff yang tinggi, reputasi buruk bagi perusahaan sebagai employer. | Pelanggaran hukum yang material namun konsekuensi finansialnya belum dapat dikuantifikasi/ dibayarkan. |
| <b>Moderate</b> | Hampir separuh dari tujuan strategis perusahaan tidak tercapai, reputasi perusahaan terganggu namun masih dalam lingkup yang relatif cukup besar (mis. Pemberitaan negatif pada media massa resmi nasional). | Penurunan dalam pencapaian output/kinerja yang bersifat moderate (cukup signifikan namun jika dikelola dengan baik, dapat memberikan hasil yang lebih baik); pemenuhan rencana jangka pendek perusahaan meleset 3-6 bulan. | Kerugian langsung/biaya yang harus dibayarkan atau kehilangan kesempatan mendapatkan revenue (penerimaan) dalam jumlah yang signifikan. | Menurunnya moral karyawan, sejumlah karyawan penting mulai meninggalkan perusahaan.                                           | Pelanggaran hukum yang material namun konsekuensi finansialnya dapat dikuantifikasi/ dibayarkan.       |

| Level                | Entity Wide                                                                                                                                                             | Output                                                                                                                                                                                                                            | Financials                                                                                                                              | Human Resources                                                                                | Legal/Reputation                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Minor</b>         | Berdampak kecil terhadap strategi perusahaan, reputasi perusahaan cukup terganggu (mis. Pemberitaan negatif di media massa resmi daerah) dan dapat segera diselesaikan. | Penurunan dalam pencapaian output/kinerja yang bersifat minor (tidak berdampak signifikan namun jika dikelola dengan baik, dapat memberikan hasil yang lebih baik); pemenuhan rencana jangka pendek perusahaan meleset 1-3 bulan. | Kerugian langsung/biaya yang harus dibayarkan atau kehilangan kesempatan mendapatkan revenue (penerimaan) dalam jumlah yang signifikan. | Penurunan moral karyawan (dalam skala kecil), karyawan/ manajer madya meninggalkan perusahaan. | Pelanggaran hukum yang tidak material namun konsekuensi finansialnya dapat dikuantifikasi/ dibayarkan (mis. Perkara gantung). |
| <b>Insignificant</b> | Dampak minimal terhadap strategi, reputasi perusahaan terganggu namun dapat terselesaikan segera.                                                                       | Penurunan kinerja dalam pencapaian output dapat diabaikan (tidak signifikan); pemenuhan rencana jangka pendek perusahaan meleset hingga 1 bulan.                                                                                  | Kerugian langsung/biaya yang harus dibayarkan atau kehilangan kesempatan mendapatkan revenue (penerimaan) dalam jumlah yang signifikan. | Masalah kepegawaian rutin.                                                                     | Pelanggaran hukum yang tidak material dan dapat segera diselesaikan.                                                          |

Tabel 2.3. Qualitative Impact Assessment

Dari Tabel 2.2. dan Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa risiko-risiko tersebut mampu memberikan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil kebijakan tertentu guna meminimalisasi kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko operasional tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk meminimalisas risiko perusahaan adalah dengan memberikan asuransi terhadap

persediaan. Asuransi ini diberikan untuk melindungi persediaan terhadap risiko-risiko operasional yang mungkin terjadi, sehingga kerugian-kerugian yang terjadi dapat diminimalisasi.

Adapun asuransi-asuransi yang diberikan terhadap persediaan, yaitu:

a. Asuransi kebakaran (*fire insurance*)

Asuransi kebakaran menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda yang disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran tersebut terjadi karena api sendiri atau api dari luar, yang diakibatkan oleh udara buruk, kurang hati-hati, kesalahan karyawan, tetangga, musuh, peledakan ketel uap, ketel gas, mesiu dan semacamnya (kecuali nuklir), sambaran petir, serta kejatuhan pesawat terbang.

Jenis-jenis risiko dalam asuransi kebakaran (Prihantoro,2000:22) adalah sebagai berikut:

1) Risiko yang dapat ditanggung

Risiko-risiko yang dapat ditanggung pada asuransi kebakaran, yaitu:

- Kebakaran yang berasal dari menjalarnya api yang timbul sendiri (*self combustion*), hubungan arus pendek (*short circuit*), atau api yang berasal dari kesalahan karyawan sendiri, tetangga, musuh atau apa saja yang menyebabkan timbulnya kebakaran, dimana kebakaran ini terjadi tanpa disengaja atau tidak diketahui sebelumnya.
- Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan. Dalam hal ini, risiko yang dimaksud adalah kerusakan atas harta benda yang

ditanggung karena air atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.

- Peledakan ketel uap, ketel gas, obat mesiu, dan segala macam peledakan, kecuali peledakan yang disebabkan oleh tenaga nuklir.
- Sambaran petir. Meskipun sambaran petir tidak selalu menimbulkan kebakaran, namun sambaran petir tersebut menimbulkan kerugian atau kerusakan.
- Kejatuhan pesawat udara, yaitu benturan fisik antara pesawat udara dan atau benda yang jatuh dari pesawat udara, dengan harta benda atau dengan bangunan yang berisi harta benda yang ditanggung.
- Kerugian yang timbul akibat asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan.

## 2) Risiko yang dikecualikan

Risiko-risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi kebakaran, yaitu:

- Tindakan yang disengaja, misalnya kesengajaan karyawan.
- Kebakaran hutan, semak, alang-alang dan gambut.
- Bencana alam, misalnya gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, genangan air, badai topan atau letusan gunung berapi merupakan risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi kebakaran, namun apabila diberi premi tambahan, maka risiko-risiko dapat ditanggung oleh asuransi kebakaran.

- Kerusuhan, pemogokan, kerusakan, kegaduhan sipil, tabrakan kendaraan dan perbuatan jahat termasuk dalam kategori risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi kebakaran, namun apabila dikenakan premi tambahan, maka risiko-risiko ini dapat dikategorikan sebagai risiko yang ditanggung oleh asuransi kebakaran.
- Peperangan atau akibat dari peperangan dan pemberontakan bersenjata.
- Reaksi inti atom atau energi nuklir.

b. Asuransi transportasi (*marine insurance*)

Asuransi transportasi (*marine insurance*) memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas kerusakan, kerugian, dan pengeluaran biaya-biaya yang timbul akibat suatu kecelakaan yang berhubungan dengan alat pengangkutan dan bahaya-bahaya selama dalam pengangkutan.

Asuransi transportasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Asuransi pengangkutan di laut (*ocean marine insurance*)

Objek pertanggungan pada asuransi pengangkutan di laut adalah: rangka kapal (*hull*), barang muatan (*cargo*), dan uang angkut (*freight*).

Jenis-jenis risiko yang ditanggung pada asuransi pengangkutan di laut (Prihantoro,2000:59), yaitu:

a) Bahaya maritim (*maritime perils*)

Bahaya maritim dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: bahaya dari laut (*perils of the sea*) dan bahaya di laut (*perils on the sea*).

- i. Bahaya dari laut (*perils of the sea*), merupakan bahaya yang disebabkan langsung oleh peristiwa yang secara kebetulan terjadi atau terjadi tidak menentu, misalnya: angin topan, angin rebut, cuaca buruk, gempa bumi, gunung meletus, halilintar, dan bahaya ganas lain yang berasal dari lautan.
- ii. Bahaya di lautan (*perils on the sea*), merupakan bahaya yang bukan disebabkan langsung oleh bahaya ganas dari lautan, melainkan disebabkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu, seperti:
  - Tabrakan antara kapal dengan kapal, atau dengan perahu.
  - Kapal menabrak benda terapung di lautan (misalnya gunung es), atau menabrak benda terapung di dermaga, atau menabrak dermaga.
  - Kebakaran di kapal, baik yang disebabkan oleh kelalaian atau sambaran petir.
  - Banjir dikarenakan kapal bocor atau hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya banjir pada kapal.
  - Pembajakan.

- *Barrary* atau perbuatan yang melanggar hukum dari nakhoda atau anak buah kapal yang menimbulkan kerugian pada kapal.

b) Bahaya non maritim

Bahaya non maritim merupakan risiko yang dihadapi kapal, yang disebabkan oleh:

- Peperangan, perang sipil, revolusi, pemberontakan, perlawanan atau kegaduhan sipil.
- Penangkapan, penahanan, perampasan, penyitaan atau tindakan-tindakan kejahatan lainnya.
- Ranjau, bom, atau senjata-senjata perang lainnya.
- Pemogokan, kerusuhan buruh, huru-hara, kegaduhan sipil.
- Perbuatan teroris atau perbuatan yang bermotif politik.

2) Asuransi pengangkutan di darat (*island marine insurance*)

Objek pertanggungan asuransi pengangkutan di darat adalah alat transportasi darat beserta muatannya terhadap berbagai macam bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan/kerugian pada kendaraan pengangkut atau muatannya.

Jenis-jenis risiko yang ditanggung pada asuransi pengangkutan di darat (Salim,2007:90), yaitu:

- a) Angin topan, angin rebut, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan banjir.
  - b) Tabrakan dengan kendaraan pengangkut lainnya, menabrak benda keras, tergelincir keluar dari jalan/rel, jatuh ke sungai atau jurang.
  - c) Penahanan atau penyitaan oleh pihak yang berwajib atau penahanan oleh warga masyarakat.
  - d) Peperangan, sabotase, pembajakan, perampasan.
  - e) Kerusakan, kekacauan, pemogokan, demonstrasi, kebakaran, pencurian, kehilangan dan sebagainya.
- 3) Asuransi pengangkutan di udara (*aviation insurance*)

Objek pertanggungan asuransi pengangkutan di udara adalah pesawat udara dan muatannya terhadap bahaya yang menyimpannya, baik yang terjadi di bandar udara atau dalam penerbangan.

Jenis-jenis risiko yang ditanggung oleh asuransi pengangkutan di udara, yaitu:

- a) Kecelakaan pesawat.
- b) Kerusakan bagasi penumpang.
- c) Badai topan.
- d) Pendaratan darurat yang mengakibatkan kerusakan pesawat.

e) Tabrakan dengan pesawat lain.

f) Kerusakan mesin.

c. Asuransi ekspor

Asuransi ekspor adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada eksportir dalam bentuk pertanggungan terhadap risiko tidak diterimanya pembayaran lunas dari pembeli di luar negeri, sehubungan dengan ekspor barang yang dilakukan oleh eksportir kepada pembeli tersebut. Objek pertanggungan pada asuransi ekspor adalah pembayaran yang akan dilakukan pembeli kepada eksportir, dalam rangka merealisasikan perjanjian (*sales contract, purchase order*) yang dibuat oleh eksportir dengan pembeli, yang mencakup *terms of payment* (waktu pembayaran oleh pembeli yang dihubungkan dengan waktu penyerahan barang oleh eksportir) (Salim,2007:207).

Polis pada asuransi ekspor mencakup hal-hal berikut, yaitu:

- 1) Jenis risiko yang ditanggung.
- 2) Jenis risiko yang tidak ditanggung.
- 3) Nama-nama pembeli yang akan masuk pertanggungan.
- 4) Nama-nama negara pembeli yang akan masuk pertanggungan.
- 5) Besar jumlah batasan pertanggungan terhadap masing-masing pembeli.
- 6) Besar ganti rugi

7) Tarif premi pertanggungan.

8) Hak dan kewajiban pihak penanggung dan tertanggung.

d. Asuransi kecelakaan umum

Asuransi kecelakaan umum menjamin kerusakan atau kerugian pada hak milik karena pencurian, kecurangan atau musibah lainnya.

Asuransi kecelakaan umum mencakup hal-hal berikut (Prihantoro, 2000:110), yaitu:

- 1) Penjaminan atas risiko pencurian atau pembongkaran atas rumah tinggal atau gedung perusahaan.
- 2) Penjaminan atas seluruh risiko, dimana asuransi ini tidak hanya menjamin atas risiko pencurian saja, namun juga menjamin atas risiko kebakaran, kecelakaan, atau hal-hal lain yang bersifat merugikan.
- 3) Penjaminan atas uang dalam pengangkutan atau dalam penyimpanan pada perusahaan.
- 4) Penjaminan atas barang-barang dalam pengangkutan, yang mencakup:
  - a) Jaminan kesetiaan, yaitu penjaminan atas kerugian akibat penggelapan uang oleh pegawai yang bersangkutan.
  - b) Asuransi kaca, yaitu penjaminan atas kerugian akibat risiko pecahnya kaca, kecuali pecah yang diakibatkan oleh kebakaran atau karena suara. Dalam hal ini penggantian diberikan dalam bentuk kaca, bukan dalam bentuk uang.

c) Asuransi binatang hidup, yaitu penjaminan atas binatang ternak dari kecelakaan atau penyakit.

d) Kendaraan bermotor, yaitu penjaminan kendaraan bermotor terhadap pencurian, kebakaran dan kerusakan material pada kendaraan yang diasuransikan.

5) Penjaminan atas risiko lainnya, misalnya:

a) Asuransi perizinan.

Dalam hal ini, bila izin tidak diberikan, maka perusahaan akan rugi.

b) Asuransi hujan es, merupakan asuransi yang melindungi tanaman pada rumah kaca dari kerusakan yang diakibatkan oleh hujan es.

c) Asuransi biaya hukum bagi pengacara.

## **5. Menyusun rencana audit**

Pada tahap sebelumnya, auditor internal telah melakukan penaksiran risiko dari tiap satuan layak audit (*auditable units*) yang berhubungan dengan asuransi atas persediaan. Selanjutnya, untuk menyusun rencana audit, auditor internal perlu memberikan skala prioritas pada tiap satuan layak audit (*auditable units*) tersebut. Hal ini dilakukan agar auditor internal dapat menentukan satuan layak audit mana yang perlu diaudit.

## **6. Melaksanakan audit lapangan**

Auditor internal melaksanakan audit lapangan berdasarkan rencana audit yang telah disusun. Hal ini berarti auditor internal akan lebih menitikberatkan pada *auditable unit* yang memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi. Hasil dari audit lapangan ini akan

dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi sebagai rekomendasi positif bagi manajemen.

Pada proses pelaksanaan audit lapangan dari *risk based internal auditing* terhadap asuransi atas persediaan, auditor internal juga perlu melakukan penghitungan terhadap nilai pertanggungan atas persediaan. Penghitungan nilai pertanggungan atas persediaan dilakukan berdasarkan harga sebenarnya barang tersebut. Namun, umumnya, perusahaan tidak memberikan asuransi pada seluruh persediaan. Perusahaan melakukan taksiran persentase jumlah barang yang akan diasuransikan. Hal ini dilakukan agar premi asuransi yang dibayar tidak terlalu besar. Semakin besar nilai pertanggungan maka semakin besar jumlah premi asuransi yang harus dibayar.

Pada saat terjadi kerugian pada persediaan, maka perusahaan asuransi akan menanggung barang tersebut sesuai dengan nilai pertanggungan barang tersebut. Apabila jumlah kerugian lebih besar dibandingkan dengan nilai pertanggungan, maka perusahaan akan menanggung sendiri atas selisihnya. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya mampu melakukan taksiran yang tepat atas nilai pertanggungan terhadap barang tersebut.

## **7. Mengevaluasi hasil audit**

Dalam tahap ini, auditor internal akan melakukan analisis terhadap setiap satuan layak audit (*auditable units*) yang diaudit serta melakukan penghitungan terhadap nilai pertanggungan atas persediaan. Hasil audit tersebut akan dikomunikasikan dengan manajemen serta menjadi rekomendasi positif bagi manajemen.

## **8. Menyusun hasil audit, simpulan, dan rekomendasi**

Pada tahap sebelumnya, auditor internal telah menganalisis setiap satuan layak audit yang diaudit serta melakukan penghitungan terhadap nilai pertanggung jawaban atas persediaan. Hasil analisis dan penghitungan terhadap nilai pertanggung jawaban atas persediaan tersebut merupakan hasil audit. Hasil audit ini akan dijadikan sebagai rekomendasi positif bagi manajemen, sehingga manajemen mampu memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik.

## **9. Mengkomunikasikan hasil audit kepada manajemen**

Pada tahap ini, auditor internal melakukan komunikasi hasil audit dengan manajemen. Melalui proses komunikasi dengan manajemen, auditor internal akan memberikan masukan positif bagi manajemen serta melihat tindak lanjut (*follow up*) dari manajemen terhadap hasil audit tersebut. Tindak lanjut dari manajemen terhadap hasil audit tersebut dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuan perusahaan.

## **10. Pelaporan**

Pada tahap ini, tim audit akan menyusun laporan yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, misalnya manajemen di atasnya, dan manajemen lain yang berkepentingan, dewan komisaris, serta komite audit.